



**PUTUSAN**

Nomor: 0229/Pdt.G/2009/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dukuh Sontel, Desa Legokkalong, RT. 01 RW. 09, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGUGAT";-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Sontel, Desa Legokkalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0229/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 16 April 2004 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/14/IV/2004 tanggal 16 April 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 10 bulan, sudah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:

- xxxxx, umur 3 tahun.

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

- 3 Bahwa selama 2 tahun 10 bulan hidup bersama Penggugat tetap tinggal di Legokkalong, sedangkan Tergugat ke Jakarta namun setiap 2 atau 3 bulan Tergugat pulang ke Legokkalong menemui Penggugat, hal ini berjalan sampai bulan Pebruari 2007 ;-----
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan, terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan setiap Tergugat pulang dari Jakarta dan pergi lagi tidak mesti memberikan uang sebagai tinggalan nafkah ;-----
- 5 Bahwa terakhir terjadi perselisihan pada bulan Pebruari 2007, saat itu Tergugat pulang dari Jakarta dan berangkat lagi tidak memberikan uang sebagai tinggalan nafkah ;-----
- 6 Bahwa sejak Pebruari 2007 Tergugat pergi hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya ;-----
- 7 Bahwa disamping itu juga selama 2 tahun Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi/ mengirim nafkah wajib kepada Penggugat ;-----
- 8 Bahwa oleh karena Tergugat telah membiarkan dan sudah tidak mau memperdulikan Penggugat lagi selama 2 tahun berturut-turut tanpa nafkah wajib maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
- 3 Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0229/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 13 Maret 2009 dan tanggal 13 April 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Drs. Sobirin sebagai Mediator, namun Mediasi tersebut gagal karena Tergugat tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/14/IV/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan tanggal 16 April 2004, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di dukuh Sontel Rt. 01 Rw. 09 Desa Legok Kalong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai Tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Februari tahun 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
  - Bahwa sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;-----
  - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-
2. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Legok Kalong, Kecamatan Karanganyar., Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian saksi sering melihat keduanya . mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;-----
- Bahwa pada bulan Februari 2007 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Drs. Sobirin sebagai Mediator, namun Mediasi tersebut gagal karena Tergugat tidak hadir;-----



Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan 0229/Pdt.G/200../PA.Kjn tanggal 13 Maret 2009 dan tanggal 13 April 2009 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالـم لـا حـق لـه  
مـن دـعـي الـى حـا كـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 2 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, yang akhirnya pada bulan Februari 2007, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 2 tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (.b dan f.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b, f dan g.) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah.);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1430 Hijriyah, oleh Drs. AHMAD SUJAI, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTEJO, S.H. dan Hj. ROOTSYATI KAMAL, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. SUTEJO, S.H.

Drs. AHMAD SUJAI, SH.

HAKIM ANGGOTA

Hj. ROOTSYATI KAMAL, S.H.

PANITERA PENGANTI





MOCH. KUSTANTO, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
-----	
Jumlah	: Rp. 191.000,-